

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah agama yang sempurna, ajarannya adalah ajaran yang universal. Permasalahan demi permasalahan diselesaikan dengan baik. Prihal kehidupan manusia tidak luput diatur dalam ajaran agama ini, mulai permasalahan kecil sampai permasalahan besar, dan mulai dlahirkan ke kehidupan dunia ini sampai meninggalkan kemegahan dunia ini. Diantara petunjuk dan pembimbing yang diwariskan itu adalah tuntunan yang dkerjakan bila mereka dianugrahkan anak.

Kelahiran seorang anak adalah salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh sepasang suami istri, malah itu adalah harapan keluarga. Karena tanpa anak, seakan hidup atau keluarga terasa kurang. Maka anugrah anak yang dititipkan oleh Allah Swt kepada sepasang suami istri merupakan nikmat yang harus disyukuri. Bentuk syukuran yang dilakukan adalah menyembelih kambing pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, yang disebut aqiqah.<sup>1</sup>

Aqiqah merupakan upacara keagamaan yang sangat memasyarakat di kalangan umat Islam, merupakan acara penyembelihan hewan berupa kambing pada hari ketujuh dari kelahiran sang bayi.

Sedangkan yang dimaksud dengan aqiqah menurut syara' adalah :

---

<sup>1</sup> Samsul Bahry, "*Aqiqah Dalam Islam*", (Jurusan Syariah STAIN KERNCI 11 Juli 2014) hlm. 89

والعقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود, يوم أسبوعه. والأصل في معناها اللغوي : أنها الشعر الذي على المولود, ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة, على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه, أو ما يجاوره

Dan aqiqah hewan yang disembelih untuk bayi baru lahir, pada hari ketujuh atas kelahirannya. Asal dari makna bahasa aqiqah : itu adalah rambut pada bayi, maka orang-orang arab dan menamai hewan yang disembelih ketika mencukur rambut pada bayi baru lahir itu dengan nama aqiqah, menurut kebiasaan penamaan sesuatu dilihat dari penyebabnya, atau sesuatu yang menyamainya.<sup>1</sup>

Hadist yang menjelaskan tentang waktu aqiqah :

عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويخلق رأسه. (رواه الترمذي)

Dari Samurah ia menuturkan: Rasulullah bersabda: setiap anak terhutang dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh kelahiran diberikan nama dan rambutnya dicukur.(Shahih, Hadits Riwayat Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasai 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81, dan lainnya)<sup>2</sup>

Syaukani mengatakan : hadist ini menunjukkan bahwa waktu aqiqah adalah hari ketujuh dari kelahirannya, dan aqiqah sudah kelewatan waktunya kalau dikerjakan setelahnya dan gugur jika meninggal sebelumnya. Ini adalah pendapat Malik Ibn Wahb menceitakan dari malik bahwa dia berkata: apabila minggu pertama terlewati maka dilakukan pada minggu keduanya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al Islam wa adillatihi*, (Damaskus, Dar al-Fikr 2008)Juz 3, hlm.233

<sup>2</sup> Anang Dony Irawan, E-Book Risalah Aqiqah, (Penerbit KBM Indonesia)

<sup>3</sup> Samsul Bahry, “*Aqiqah Dalam Islam*”, (Jurusan Syariah STAIN KERINCI 11 Juli 2014) hlm. 33

Abu Isa Al-Tirmizi mengatakan setelah mencantumkan hadist Samurah di atas: ini adalah hadist hasan sahih, amalan berdasarkan hadist ini oleh para ulama, mereka menganjurkan untuk menyembelih aqiqah anak laki-laki pada hari ketujuh, jika tidak sempat pada hari ketujuh maka pada hari yang ke-14, jika tidak sempat maka diaqiqahkan pada hari ke-21 mereka mengatakan bahwa tidak akan berlaku pada aqiqah kecuali pada kambing yang berlaku pada kambing kurban.

Aqiqah untuk hari yang ke-14 dan dua puluh satu, kalau tidak sempat pada hari yang ke-7 ada riwayat dari hadits Buraidah bahwa Rasulullah bersabda tentang aqiqah sebagaimana yang di takrij oleh Syeikh Al-Albaniy :

تذبح لسبع والأربع عشر والأحدى وعشرين

Al-Albaniy mengatakan: da'if dalam sanadnya terdapat Ismail Ibn Muslim, al-Albaniy mengatakan: dia (Ismail) da'if dan bahkan sebagian mereka (ulama) meninggalkannya. Kemudian beliau mencantumkan perkataan Al-Haitsami: hadits ini diriwayatkan oleh al-Tabraniy di Al-Sahgir dan, al-Ausahth dan di sanadnya terdapat Ismail Ibn Muslim al-Makkiy oleh al-Hakim, dimana beliau menyebutkan hari ke-14 dan ke-21.<sup>4</sup>

Adapun sedikit History tentang kedua organisasi Islam Muhamaduyah dan Nahdlatul Ulama : Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H., bertepatan dengan tanggal 18 Nopember tahun 1912 M. Di yogyakarta. Muhammadiyah adalah

---

<sup>4</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albaniy, "Al-Irwa" (Beirut: al-Maktab Al-Islami, 1985) Jilid IV hlm. 395

organisasi gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>5</sup>

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU adalah sebuah organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar yang lahir pada tahun 31 Januari 1926 di Surabaya, Nahdhatul Ulama bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Adapun peneliti sudah melakukan wawancara awal kepada Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin tentang Hukum Aqiqah Setelah Dewasa. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat antara Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah sebagai berikut :

Menurut pendapat dari Ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin Bapak Sarmiji Asri S. Ag. M.H.I. Beliau berpendapat boleh Aqiqah Setelah Dewasa, dengan alasan : pertama hadis nabi Muhammad Saw yang berbunyi “setiap anak yang lahir itu tergadai dengan aqiqahnya, walaupun sudah dewasa karna waktu kecil belum diaqiqahi tetap tergadai dan harus ditebus dengan aqiqah. Kedua hadis Nabi yang menjelaskan “bahwasanya Rasulullah Saw itu mengaqiqahi diri beliau sendiri setelah beliau diutus menjadi Rasul”. Ketiga banyak mendatangkan kemaslahatan.

Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin Ustadz Fathurrahman Ghazali Lc. MH berpendapat sebagai berikut : Tidak ada aqiqah

---

<sup>5</sup> St. Nurhayati, M.Hum, DKK. “Muhammadiyah dalam perspektif sejarah, organisasi, dan sistem nilai” (TrustMedia Publishing, 2018) hlm. 1

setelah dewasa, dengan alasan : Pertama menurut hadits-hadits tentang aqiqah hanya pada anak usia 7 hari, tidak pada orang dewasa atau baligh. Kedua hukum aqiqah hanya sunnah muakkad bukan wajib, jadi kalau tidak beraqiqah tidak apa-apa dan tidak terhalang melakukan ibadah lain seperti qurban. Ketiga syariat aqiqah ditujukan kepada ayah atau kakek anak yang diaqiqahi bukan kepada seseorang untuk dirinya, jadi tidak ada syariatnya orang mengaqiqahi dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa ada suatu perbedaan pendapat di antara Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut dengan membandingkan pendapat-pendapat dari Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah, kemudian dari pendapat tersebut bisa ditemukan hukum mana yang lebih relevan terhadap masyarakat di Banjarmasin sekarang. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hukum Aqiqah Setelah Dewasa Menurut Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin tentang hukum aqiqah setelah dewasa ?
2. Bagaimana landasan Istidlal Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin tentang hukum aqiqah setelah dewasa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui pendapat Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin tentang hukum aqiqah setelah dewasa.
2. Mengetahui apa landasan Istidlal Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin tentang hukum aqiqah setelah dewasa.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Signifikasi Penelitian:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penelitian dimasa mendatang untuk memahami tentang hukum aqiqah setelah dewasa. Dapat pula sebagai rujukan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil prodi Perbandingan Mazhab khususnya mengenai hukum aqiqah setelah dewasa menurut Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah.

2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat tentang hukum aqiqah setelah dewasa, serta untuk melengkapi pemahaman kita semua tentang aqiqah itu.

#### **D. Definisi Operasional**

1. Aqiqah

Aiqah adalah hewan sembelihan untuk anak yang baru lahir. Aqiqah berasal dari bahasa Arab ‘Al-aiqah yang memiliki pengartian rambut yang tumbuh diatas kepala bayi sejak dalam perut ibunya hingga tampak pada saat dilahirkan. Menurut bahasa aqiqah berarti bulu atau rambut anak yang baru lahir, sedangkan menurut istilah artinya menyembelih hewan untuk kelahiran anak laki-laki atau anak perempuan ketika masih berusia 7 hari atau 14 hari atau 21 hari.<sup>6</sup>

2. Dewasa

Dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang seorang individu akan mengalami masa dimana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Anang Dony Irawan, “Risalah Aqiqah”, (KBM Indonesia) hlm 2

<sup>7</sup> Faricha Maulidya DKK, “*Periodisasi Perkembangan Dewasa*”, Mahasiswa prodi PAI Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. hlm 45

### 3. Ulama

Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial masyarakat.<sup>8</sup>

### 4. Nahdhatul Ulama

Nahdhatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.<sup>9</sup>

### 5. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad Saw, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Saw.<sup>10</sup>

## **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa skripsi, jurnal, dan artikel yang membahas topik yang sama tentang hukum Aqiqah setelah dewasa, dan

---

<sup>8</sup> Muhtarom, *“Reproduksi Ulama di Era Globalisasi”* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005). hlm 12

<sup>9</sup> Masykur Hasyim, *“Merakit Negeri Berserakan”*, (Surabaya: Yayasan 95,2002) hlm. 66

<sup>10</sup> AR Fachruddin, *“Mengenai dan menjadi Muhammadiyah”*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm.7

penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan untuk penulisan topik ini, adapun karya-karya tersebut, yaitu:

1. Nispan Rahmi, Jurnal Hukum dan pemikiran, Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari 2013, penelitiannya tentang “*Aqiqah setelah dewasa (Studi Sanad dan Matan Hadis)*”. Fokus penelitiannya kepada Studi Sanad dan Matan Hadis aqiqah setelah dewasa.
2. Hazriansyah, dengan judul skripsi: “*Waktu Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen Ditinjau Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki*”. Fokus penelitiannya adalah waktu pelaksanaan akikah di tinjau menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki, dan relevansi waktu akikah pada masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen Ditinjau Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki.
3. Novilia Setia Ningrum, dengan judul skripsi: “*Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono)*”. Fokus penelitiannya adalah problematika aqiqah yang terjadi di masyarakat desa Sadar Sriwijaya tentang pelaksanaan aqiqah, aqiqah setelah meninggal dunia baik bayi maupun orang tua.
4. Desi Maladewi HRP, Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2021, dengan judul skripsi : “*Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi’iyah*”. Fokus penelitian skripsi ini adalah pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan

Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, tinjauan hukum Islam menurut fiqih Syafi'i.

5. Rizky Asbana, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2022, dengan judul skripsi : *“Praktik Aqiqoh Untuk Orang Mati Di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Fokus penelitian skripsi ini adalah problematika pelaksanaan aqiqah khususnya praktik aqiqah untuk orang yang sudah mati yang terjadi di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Berdasarkan pemaparan diatas, hasil karya penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang sama topiknya tentang *hukum Aqiqah Setelah Dewasa* yang mengkaji tentang studi sanad dan matan hadis. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji Hukum Aqiqah Setelah Dewasa yang berfokus pada Studi komparatif menurut Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum Empiris yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*),

wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>11</sup> Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah tentang hukum Aqiqah Setelah Dewasa.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan, strategi dan implementasi model dengan menggambar masalah berdasarkan hasil temuan. Mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi sehingga mendapatkan data yang diinginkan dan menganalisisnya.

## 3. Sumber Data

### a. Data primer

Jenis data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa ada perantara.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah meminta pendapat Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah.

### b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi data sekunder adalah

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, SH., SE., MM., M.Hum., “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (PRENADAMEDIA GROUP 2016). hlm 24

<sup>12</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, “*Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*”, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 171

dokumentasi serta literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>13</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data, untuk mendapatkan data yang optimal yang relevan perlu memperhatikan metode pengumpulan data yang tepat. Metode pengumpulan data yang digunakan ini yaitu:

##### **a. Observasi**

Observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang “Aqiqah setelah dewasa” menurut Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah.

##### **b. Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tatap muka antara peneliti dengan informan dengan melakukan serangkaian tanya jawab secara mendalam kepada Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah tentang Aqiqah Setelah Dewasa. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua pihak yaitu

---

<sup>13</sup> Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 78

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>14</sup>

c. Dokumentasi

Langkah akhir dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumen merupakan rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan menyangkut persoalan dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks tersebut.<sup>15</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen terdahulu, buku, dan catatan-catatan yang dibutuhkan peneliti, serta data dari observasi dan wawancara berupa data, kumpulan foto yang menunjang pendokumentasian dalam penelitian ini. Adanya dokumentasi ini untuk membuktikan kebenaran penelitian telah dilakukan.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Editing yaitu mengoreksi kembali data yang telah terkumpul guna untuk mendapatkan data tentang pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin tentang Aqiqah setelah dewasa.

---

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 186

<sup>15</sup> Burhan Bungin, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 97

- b. Klasifikasi data yaitu setelah data dikelompokkan dan dikoreksi maka kemudian penulis memaparkan data dan diolah untuk disajikan ke dalam sebuah laporan penelitian.

Adapun Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman yaitu :

- a. Data Reduction (Reduksi Data) berarti peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, serta data yang tidak penting dibuang dan dianggap tidak berguna bagi peneliti.
- b. Data Display (Penyajian Data) yaitu peneliti menyajikan dengan teks yang bersifat naratif.
- c. *Conclusion Drawing/Perification*, yaitu peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi atas data yang diperoleh dalam penelitian.

Analisis Data Adalah mengorganisasikan Data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan pendapat peneliti, gambar, dokumen (Laporan, biografi, artikel). Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis komparatif. Dalam kegiatan ini adalah menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul, dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh informan.

Komparatif merupakan studi tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok-kelompok untuk menentukan faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola dengan khas dari pemikiran. Dalam

menganalisis komparatif menjelaskan tentang pendapat Ulama Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin tentang hukum Aqiqah setelah dewasa.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan. Maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap Bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, diuraikan mengenai pendahuluan sebagai kerangka dasar dalam membahas penelitian yang berisi latar belakang, yang menguraikan alasan yang melatarbelakangi penelitian, sehingga penelitian ini penting untuk dibahas. Rumusan masalah yang bertujuan agar penelitian ini terarah dan sistematis dalam segi pembahasannya. Selanjutnya tujuan penelitian untuk memberi kejelasan bahwa penelitian ini memiliki tujuan. Selanjutnya signifikansi penelitian untuk memberi kejelasan bahwa penelitian ini memiliki signifikansi. Selanjutnya definisi Operasional untuk memahami maksud dari penelitian yang dibahas agar menghindari kesalahan dalam pemahaman. Selanjutnya kajian pustaka, menjelaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Kemudian yang terakhir menjelaskan mengenai sistematika pembahasan yang terdapat pada skripsi.

Bab Kedua, menguraikan landasan teori penelitian ini, pada Bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-

teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab Ketiga, menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan serta analisis data.

Bab Keempat, laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab Kelima, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, merupakan Bab penutup dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.